



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 453 / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
JENJANG KESETARAAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 12 tahun, telah diadakan Program Indonesia Pintar, termasuk juga untuk Pendidikan Kesetaraan;
- b. bahwa agar tepat sasaran dan untuk kelancaran dalam Pengelolaan Program Indonesia Pintar Jenjang Kesetaraan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, perlu ditetapkan Tim Manajemen Pengelolaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Tim Manajemen Pengelolaan Program Indonesia Pintar jenjang Kesetaraan Kabupaten Barito Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 21 Tahun 2022 Standar Penilaian Pendidikan pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Manajemen Pengelolaan Program Indonesia Pintar jenjang Kesetaraan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai pengelola Program Indonesia Pintar jenjang Kesetaraan Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya Kegiatan Tim Manajemen Pengelolaan Program Indonesia Pintar jenjang Kesetaraan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 453 /2024

TANGGAL : 14 Oktober 2024

TENTANG : PENETAPAN TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR JENJANG KESETARAAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

No.	Nama/ Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1.	TRIANA SOMBO, S.A.P. Plt. Pengembangan Teknologi Pembelajaran Bidang Pembinaan PAUD & PNF	Penanggung Jawab Admin
2.	TINA ESPANIA, S.Pd. Pelaksana Sie Kelembagaan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PAUD & PNF	Petugas Admin

Pj. **BUPATI BARITO SELATAN,**



DEDDY WINARWAN